

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NOMOR : 004/HK.01.01/K.KH-10/01/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS) DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Seruyan dalam menerima permohonan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), maka diperlukan penunjukan operator aplikasi tersebut di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan untuk melaksanakan tugas tersebut;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2026.**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan :

1. Nama : Susan Nadi Santoso, S.H.
2. NIPPPK : 199312012024211011
3. Jabatan : Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama
4. Sebagai : Operator Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

1. Nama : Indra Jaya, S.Pd.
2. NIPPPK : 198909132025211033
3. Jabatan : Penata Layanan Operasional
4. Sebagai : Operator Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

1. Nama : Fikri Hazami, S.H.
2. NIP : 199107052025051002
3. Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama
4. Sebagai : Operator Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 26 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan



Umar Zahid Bustomi

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).